

ISSN 0216-1796

# JURNAL KOMUNIKASI PENDIDIKAN ISLAM

VOL. 12 NO. 1 JANUARI 2017

Analisis Kebijakan Kurikulum 2013  
Oleh : **Nandang Kosim**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  
Kelas VI Dengan Materi Iman Kepada Hari Akhir  
Oleh : **Muh. Ajizi**

LGBT : Persoal Fikih Kontemporer  
Oleh : **Ahmad Hidayat**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI Pada Mata Pelajaran IPS Tentang Peran  
Indonesia Di Era Globalisasi  
Oleh : **Asmariah Sarman**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Dengan Materi Zakat  
Oleh : **Yatmin**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV  
Dengan Materi Bangun Datar Yang Simetris  
Oleh : **Badriah**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI Pada Mata Pelajaran Matematika  
Tentang Akar Pangkat Tiga Bilangan Kubik  
Oleh : **Madsari**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn  
Dengan Materi Menjaga Keutuhan Nkri Kelas V  
Oleh : **Sobriah**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran PAI  
Dengan Materi Shalat Wajib  
Oleh : **Suhanah**

Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Dalam Pembelajaran Pendidikan  
Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar  
Oleh : **Idaningsih**

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Matematika  
Tentang Konsep Bilangan Pecahan  
Oleh : **Sri Fauziati**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SYEKH MANSHUR  
(STAISSMAN) PANDEGLANG**

**LGBT : PERSOALAN FIKIH KONTEMPORER**  
**Oleh: Ahmad Hidayat, M.MPd**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur (STAISMAN)**  
Jamanaghideung9@gmail.com

**Abstraks**

*The LGBT question of its classic term is homosex or lesbian being the hot topic of discussion. Homosexuality is agreed on the basis of the naqli and aqli arguments on the illegitimate level, but the legalization and the strength of the cultural currents do require a rational explanation of both governmental institutions, especially MUI and non-governmental institutions. But stressing not on prohibition, but awareness in thinking and humanitarian action is needed. Preferable guidance and understanding for LGBT actors and contemporary issues with respect on the basis of unrealized choice, this philosophy of fiqh formulated in the Qur'an by basing on the power of reason and awareness of humanity.*

Persoalan LGBT istilah klasiknya adalah homoseksual atau lesbian menjadi topik terhangat dalam perbincangan. Homoseksual disepakati berdasarkan dalil naqli dan aqli sudah pada tataran haram, namun legalisasi dan kekuatan arus budaya memang membutuhkan adanya penjelasan secara rasional baik dari lembaga pemerintah, khususnya MUI maupun non lembaga pemerintah. Namun stressingnya bukan pada pengharaman, melainkan penyadaran dalam berpikir serta tindakan kemanusiaan sangat diperlukan. Pembinaan dan pemahaman yang lebih diutamakan bagi pelaku LGBT dan persoalan kontemporer dengan penghormatan atas dasar pilihan yang belum tersadarkan, inilah filosofi fikih yang terformulasi dalam al Qur'an dengan mendasarkan pada kekuatan akal dan kesadaran akan kemanusiaan.

*Kata kunci : LGBT, Fikih, Persoalan Kontemporer*

## Pendahuluan

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan kemajuan masyarakat yang berkembang, yang mengalami persoalan begitu kompleks. Mulai dari persoalan didasarkan pada irasional<sup>1</sup>, suprarasional<sup>2</sup> bahkan yang membutuhkan penyelesaiannya melalui akal (rasional)<sup>3</sup> pada persoalan yang berkaitan dengan penetapan hukum (*isbat*), oleh karena itu perlu adanya formulasi yang memberikan pemahaman khusus apalagi kaitannya dengan hukum yang diproduksi oleh para ulama klasik khususnya, relevansinya hukum itu bisa pada tahap ketetapan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Islam yang modern yang senantiasa berkembang ini.

Konsep realitas ini akan nampak jelas apabila dikaitkan dengan pemecahan kondisi nyata. Apabila hanya memungut hukum-hukum yang berkaitan dengan suatu persoalan, dalam bentuknya yang murni, yang terdapat dalam buku-buku fikih atau dengan mengambil fatwa dari kumpulan kitab hukum warisan masa lalu yang mirip dengannya, kemudian menganggap cukup dengan aturan hukum murni tersebut atau fatwa lama itu, untuk memperbaiki kondisi nyata kehidupan manusia. Perbaikan kehidupan nyata seperti itu tidak

---

<sup>1</sup> Irasional berasal dari kata bahasa Latin *ir*, bentuk yang diasimilasikan dari *in* atau tidak dan *rationalis* atau akal budi. Irasional dapat diartikan menjadi beberapa pengertian yaitu 7 pengertian. Pertama, irasional adalah tidak selaras dengan atau berlawanan dengan rasio. Hal yang bukan-bukan dan tidak berarti apapun. Kedua, irasional adalah tidak dikarunia rasio atau daya rasional. Ketiga, irasional adalah tidak mempergunakan rasio atau tidak menjalankan putusan rasional. Keempat, irasional adalah situasi kacau yang tidak dapat diungkapkan sebagai tata atau susunan yang bisa dipahami. Kelima, irasional adalah tidak mempunyai landasan penjelasan realistik atau rasional. Keenam, irasional adalah tidak dapat ditangkap oleh rasio, serta tidak dapat diungkapkan dalam konsep. Ketujuh, irasional adalah sesuatu yang berlawanan atau sekurangnya terasa asing untuk hal yang rohani, teristimewa untuk kegiatan berpikir secara konseptual. Sesuatu hal yang asing untuk yang rohani dan untuk kegiatan berpikir seringkali disebut *alogik* (lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002). hal. 370.

<sup>2</sup> Supra-rasional ialah pemikiran akal yang kebenarannya hanya mengandalkan argumen, tidak diukur dengan hukum alam. Bila argumennya masuk akal maka ia benar, sekalipun melawan hukum alam karena diukur dari logika yang ada di dalam susunan argumennya. (Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu. Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

<sup>3</sup> Pengertian lain dari rasional adalah akal sebagai daya pikir (untuk memahami sesuatu), kemampuan melihat cara memahami lingkungan, atau merupakan kata lain dari pikiran dan ingatan. Dengan akal, dapat melihat diri sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan sekeliling, juga dapat mengembangkan konsepsi-konsepsi mengenai watak dan keadaan diri kita sendiri, serta melakukan tindakan berjaga-jaga terhadap rasa ketidakpastian yang esensial hidup ini. Kant mengatakan bahwa apa yang kita katakan rasional itu adalah suatu pemikiran yang masuk akal tetapi menggunakan ukuran hukum alam. Dengan kata lain, rasional adalah kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam, menurut Kant. Dalam teori Freud, rasional sesuai kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar, dipercayakan kepada instink, maka diberikan pada akal (ego) peran yang strategis dalam perencanaan bentuk pemuasan terhadap instink (id) sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh kenyataan yang rasional serta tuntutan adat kebiasaan sosial dan kepercayaan (super ego). (lihat, Francisco Moreno, *Agama dan Akal Fikiran. Naluri Rasa Takut dan Keadaan Jiwa Manusiawi*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

dapat dianggap realistis, dan bahkan ia adalah “ijtihad” yang menghindari kehidupan nyata manusia, yang memisahkan antara kehidupan nyata tersebut dengan hukum agama.<sup>4</sup>

Seperangkat pemikiran dengan menghasilkan ketetapan berdasarkan pertimbangan akal inilah merupakan pekerjaan ijtihad, antara memahami hukum agama murni dengan membuat formulasi, dengan menggunakan metodologi sesuai dengan tuntutan setiap kategorinya agar dapat sampai kepada tujuannya, yakni penetapan hukum agama dan pembuatan formulasi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata manusia. Pemahaman hukuman dari sumber aslinya dapat dilakukan secara sempurna melalui kaidah dan hukum yang berlaku. Pekerjaan ini disebut dengan pemahaman ajaran agama dan pembuatan formulasi hukum syari’at yang dapat dilakukan secara sempurna melalui kaidah dan hukum yang berlaku disebut dengan pembuatan formulasi.

Praktek yang dilakukan oleh umat Islam setelah berakhirnya masa mujtahid besar lebih banyak perhatian ditujukan kepada seni memahami dari pada seni membuat formulasi, baik terhadap aspek teoritis (*ushul fiqh*) maupun terhadap *fiqh*. Itulah sebabnya *fiqh* mengalami stagnasi karena persoalan syariat realistis tidak mampu dijawab secara holistik dan komprehensif karena berkuat pada tekstual tanpa dibarengi penyelesaiannya dengan berdasar kontekstual, di tangan para imam mujtahid, syariat mampu berjalan tanpa mengalami kejumudan yang hanya mengeluarkan ketetapan-ketetapan tekstual, serta tidak memiliki jalinan yang kuat dengan kehidupan nyata manusia dan lingkungan yang melingkupinya. Kajian yang diberikan oleh *Ushul Fiqh* pun lebih banyak diarahkan kepada pengumpulan hukum dari dalil-dalilnya<sup>5</sup>. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan pematangan formulasi *fiqh* untuk diterapkan dalam kebudayaan manusia sangat sedikit, misalnya term *al-istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-urfi*<sup>6</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum, terdapat sebagian kecil dari ulama yang mampu membuat lompatan yang panjang untuk keluar dari kebekuan, seperti al-Syatibi dengan pemikirannya tertuang dalam buku “*al-Muwafaqat*” al-Syatibi telah menunjukkan

---

<sup>4</sup> Abdul Majid Najjar, *Kebebasan Berfikir dalam Islam: Upaya Mempersatukan Visi Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hal. 146

<sup>5</sup> *Ilah* ini terlihat dari isyarat yang diberikan oleh definisi yang sudah sangat dikenal di kalangan ahli *ushul*. Rumusan *ushul fiqh* ialah kaidah-kaidah yang dapat menyampaikan pembahasan atau mengumpulkan hukum dari dalil-dalilnya yang terinci, atau dia adalah ilmu dengan kaidah-kaidah itu sendiri. Lihat Wahbah al Zuhaili, *al Wasith fi Ushul al Fiqh al Islamiy*. (Damaskus: Dar al Kitab, 1978) Jilid I, hal 24

<sup>6</sup> Najjar, *op. cit*, h. 143-144

nuansa baru dalam kajian hukum. Ia dengan menawarkan metodologinya sendiri untuk memperbaiki kondisi manusia. Ia berpendapat bahwa hukum agama sebagai warisan masa lalu memerlukan peninjauan kembali, agar dapat dibentuk sebuah formulasi hukum yang dapat dipakai untuk perbaikan terhadap kondisi yang berbeda.<sup>7</sup>

Mengkaji lebih mendalam terhadap perubahan masalah kehidupan yang jauh berbeda dari masa lalu dan perkembangan masyarakat sekarang yang luar biasa di bidang pemurnian perilaku dan komunikasi, maka sesungguhnya zaman kita sekarang ini sangat memerlukan konsep yang memecahkan masalah sehingga dicari penyelesaian akhir (ijtihad), tumbuhnya masalah-masalah baru yang sebelumnya belum terbayang sama sekali, seperti bayi tabung, pembenihan janin, pemindahan organ tubuh, transfusi darah, hukum merokok, LGBT dan hal-hal baru. Masalah-masalah tersebut tidak diketahui sama sekali atau hanya mereka ketahui sebagian dalam bentuk gambaran yang samar dan terbatas.<sup>8</sup>

Lebih dari itu, berbagai kejadian atau persoalan-persoalan lama mungkin terjadi kembali (LGBT), namun bisa persoalan pada suatu kondisi tertentu yang dapat merubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya sehingga tidak cocok lagi hukum dan fatwa yang telah ditetapkan ulama-ulama terdahulu. Maka dengan demikian terjadilah perbedaan sedikit-sedikit dalam hukum furu', karena dalam penetapan hukum itu diperhatikan masa dan musim. Keadaan alam dan tempat, adat kebiasaan dll. Apakah hukum usul yang sudah ada dapat diubah kalau perlu untuk keperluan umat bermacam-macam, sebagai tersebut di atas? Ibn Khaldun berkata: "Bahwa keadaan alam, umat, adat istiadatnya, bermacam-macam keyakinannya, tidak tetap dan kekal, tetapi berubah-ubah menurut hari dan zamannya, dan berpindah keadaannya dari suatu corak kepada corak yang lain. Hal inilah yang menyebabkan perlunya merumuskan kembali formulasi fikih kontemporer.

### **Filosofi Fikih**

Fikih dalam arti yang sebenarnya memahami dan mengerti persoalan yang berkaitan dengan hukum Tuhan dan diberikan kepada para mukallaf sebagai bentuk tanggungjawab dalam memahami dan melaksanakannya. Konsep filosofi fikih merupakan produk ulama yang membahas persoalan yang berkembang yang lebih mengedepankan sikap berpikir

---

<sup>7</sup>Al-Syatibi, Abu Ishak, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.), hal. 23.

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Liqat wa Muhawarat Haula Qadhaya al Islam wa al 'Ashr*. Terj. Muhammad Ihsan (PN. Maktabah Wahbah, 1992), hal.66

rasional dan obyektif berdasarkan dalil naqli (al Qur'an), Fikih pula bagian kaedah yang dipakai ulama dalam menentukan suatu hukum. Fikih mengajarkan untuk menentukan bagaimana kehendak Tuhan yang disampaikan lewat ayat suci maupun perkataan utusanNya. Hal ini diasumsikan bahwa Tuhan mempunyai suatu otoritas dalam menentukan tingkah laku manusia, sehingga tingkah laku manusia dapat disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan disampaikan kepada Rasul dan melalui rasul-Nya itu, manusia dapat memahami dan mengerti apa-apa yang dikehendaki Tuhan untuk dikerjakan oleh manusia.

Tuhan Sang Pencipta Alam, mengutus seorang utusan kepada manusia. Ia membawa suatu misi menyampaikan risalah Tuhan untuk disampaikan kepada manusia, risalah tersebut berupa pengetahuan akan Tuhan, alam, manusia dan hari akhir. Selain memuat keterangan hal itu, Tuhan juga menghendaki manusia agar bertingkah laku sesuai dengan kehendakNya, oleh karena itu didalamnya juga terkandung hukum moral.<sup>9</sup>

Untuk memahami hukum Tuhan tersebut, maka diperlukan beberapa kaedah pokok untuk menentukan benar atau salah di mata Allah. Beberapa kaedah tersebut meliputi tingkatan pengambilan hukum yaitu dengan merujuk langsung kepada Al Qur'an dan Sunnah, ataupun mengikuti Imam Syafi'i ada beberapa kaidah lain yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah hukum, yaitu ijma' atau ketetapan otoritas ulama, Qiyas, dan Istihsan.<sup>10</sup>

Kaedah tersebut, bukanlah ditentukan oleh Sang Utusan (Nabi Muhammad) itu sendiri, melainkan dibentuk melalui semacam kesepakatan. Nabi hanya menyatakan bahwa al Qur'an dan as Sunnah merupakan pedoman, tetapi tidak meninggalkan dengan cara bagaimana kita mesti menafsirkan al Qur'an ataupun dengan kaedah apa yang dipakai untuk mengambil darinya suatu hukum tersebut, tetapi para sahabat biasanya mengambil secara tekstual (pendekatan bayani) dalam menentukan suatu hukum, sebagaimana dipraktekkan pada zaman Nabi.

## **Sejarah Peradaban antara Luth dan Bible**

---

<sup>9</sup>Ada ketersinambungan (persamaan) antara bentuk kepercayaan antara Yahudi, Kristen dan Islam. Ketiganya mengasumsikan adanya pola hubungan Tuhan, Alam, Manusia dan wahyu. Dimana Tuhan menjadikan semua alam manusia dan apa-apa didalamnya, serta menjadikan manusia sebagai makhluk paling sempurna dan kepada mereka diberikan wahyu sebagai petunjuk tentang semua bentuk kebenaran. Selain itu mereka juga dijanjikan akan bentuk hari akhir yang baik (surga) apabila mereka mematuhi perintah Tuhan. lihat, Harold Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. HM Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 422

<sup>10</sup>Thaha Jabir Al 'Alwani, *Ushul Al Fiqh Al Islami: Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Methodology For Research And Knowledge*, Chapter Three: Legislation After The Time Of The Sahabah

Sejarah Nabi Luth, hidupnya semasa dengan Nabi Ibrahim. Luth diutus sebagai Rasul atas salah satu kaum tetangga Ibrahim. Kaum ini, sebagaimana dijelaskan Al Quran, telah mempraktikkan perilaku menyimpang yang belum dikenal dunia saat itu, yaitu sodomi. Ketika nabi Luth menyeru mereka untuk menghentikan penyimpangan tersebut dan menyampaikan peringatan dari Allah, mereka mengabaikannya, mengingkari kenabiannya, dan meneruskan penyimpangan mereka. Pada akhirnya kaum ini dimusnahkan dengan bencana yang mengerikan.

Kota kediaman Luth, dalam Perjanjian Lama disebut sebagai kota Sodom. Karena berada di utara Laut Merah, kaum ini diketahui telah di-hancurkan sebagaimana termaktub dalam Al Quran. Kajian arkeologis mengungkapkan bahwa kota tersebut berada di wilayah Laut Mati yang terbentang memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania.<sup>11</sup> Untuk mencermati sisa-sisa dari bencana itu, telah diperlihatkan mengapa kaum Luth dihukum seperti ini. Al Quran menceritakan bagaimana Luth memperingatkan kaumnya dan apa jawaban mereka:

*“Kaum Luth telah mendustakan Rasulnya, ketika saudara mereka Luth, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?”. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa ka-mu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang yang diusir”. Luth berkata ‘Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu ‘.”<sup>12</sup>*

Kalau kita telaah sejarah peradaban manusia, sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa Nabi Luth yang diutus untuk kaum *Sadoum*. Hampir semua kitab tafsir mengabadikan kisah tersebut ketika menyingkap kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah nabi Luth. Dalam al Qur’an Allah berfirman :

---

<sup>11</sup> Harun Yahya, *Negeri-negeri yang Musnah*, terj. AgusTriyanta dan Arif Hartanto, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), hal.38

<sup>12</sup>QS. Asy-Syu’araa’, ayat 160-168.

*Dan Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”<sup>13</sup>*

Allah menggambarkan Azab yang menimpa kaum nabi Luth sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an : *“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”<sup>14</sup>*

Semua ayat di atas secara jelas mengutuk dan melaknat praktik homoseksual karena bertentangan dengan kodrat dan kenormalan manusia. Perlu diingat, sikap keras melaknat itu bukan hanya pada Islam. Namun juga pada agama Kristen. Praktik homoseksual juga menjadi momok yang menakutkan di agama Kristen. Bibel menyebutnya sebagai ibadah kafir yang lazim dikenal dengan nama “pelacuran kudus”. Ia sangat mengutuk dan mengecam pelakunya karena itu bertentangan dengan moral.

Dalam Perjanjian Baru, Roma 1:26-27, Rasul Paulus mengingatkan, bahwa praktik homoseksual adalah sebagian dari bentuk kejahatan moral dunia kafir, dari mana orang-orang kristen sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh Kristus. Dalam **Imamat** 20:13 berbunyi : *”Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”*. Yang melakukannya diancam dengan hukuman mati.

#### **“Homoseksual” dan Filosofi Fikih**

Dalam khazanah keilmuan Islam khususnya fikih, praktik homoseksual dan lesbian, sering diistilahkan sebagai kaum “*hombreng*” mudah dicari rujukannya. Kelainan seksual yang dalam Islam ini sering disebut *al faahisyah* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan

---

<sup>13</sup>Q.S. Al-A'raf ayat 80-84.

<sup>14</sup>Q.S. Hud : Ayat 82-83



bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya.

Kalau ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa Arab kedua-duanya di namakan *al liwath*. Pelakunya di namakan *al luthiy* (lotte). Namun Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan *liwath* dan *lesbian* dengan *sihaq* atau *musaahaqah*.<sup>15</sup>

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah *Ijma'* (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash al Quran dan al Hadits.<sup>16</sup> begitu pula Imam Al Mawardi berkata, "Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi *Ijma'* dan itu diperkuat oleh Nash-nash al Quran dan al Hadits."<sup>17</sup>

Mereka dalam hal ini berbeda pendapat mengenai jenis dan bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelakunya. Itu timbul karena perbedaan dalam meng-interpretasi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan *Atsar* (Fakta sejarah sahabat). Ayat-ayat di atas (Al A'raf : 80-84 dan Hud : 77-83) secara jelas berisi kutukan dan larangan Allah SWT terhadap pelaku praktik homoseksual. Itu juga diperkuat oleh hadits-hadits berikut:

Hadits riwayat Ibn Abbas : "*Siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya*".<sup>18</sup> Hadits lain dari Jabir : "*Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth*"<sup>19</sup> dan Hadits lain dari Ibnu Abbas : "*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)*"<sup>20</sup>

Perbedaan *atsar* (penyikapan baik dengan kata atau perbuatan) para sahabat adalah dalam menentukan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Diantara perbedaannya adalah; membakarnya dengan api, menindihnya dengan dinding, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sambil menimpuknya dengan batu, ditahan di tempat yang paling busuk sampai mati.

---

<sup>15</sup> Mawardi, *Al Hawi al Kabir*, (Baerut :Darul Kitab Ilmiah, 1994) Juz : 13, hal. 474

<sup>16</sup> Abdullah Muhsin, *Al Mughni*, (Riyad : Darul Alam al Kutub, tt) Juz :10 hal. 155

<sup>17</sup> Mawardi, *op.cit.*, hal. 475

<sup>18</sup> Hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud 4/158 , Ibn Majah 2/856 , At Turmuzi 4/57 dan Daru Quthni 3/124.

<sup>19</sup> HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata : Hadits ini *hasan Gharib*, Hakim berkata, Hadits *shahih isnad*.

<sup>20</sup> HR Nasa'i dalam *As-Sunan Al-Kubra* IV/322 No. 7337

Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal; *Pertama*: perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. *Kedua*: perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak? Dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan

### **Alasan haramnya Homoseksual**

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat : praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: *Pertama*: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan *nasab* (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. *Kedua*: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) : praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: *Pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum *rajam* (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.<sup>22</sup>

Menurut Imam Malik praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) atau *gair muhshan* (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.<sup>23</sup> Sedangkan

---

<sup>21</sup>Burhanudin Abul Hasan, *al Hidayah Syarhul Bidayah*, (Pakistan: Idrotul Qoror wal Ulumul Islam, 1883), Juz : 7, hal. 194-196, (lihat: Muhamad Ali ibn Muhamad Assyaukani, *Fathul Qadir*, juz : 11 hal : 445-449 dan lihat pula : Syahrosi, *Al Mabsuth*, (Baerut: Darul Ma'rifah,tt) Juz :11, hal. 78

<sup>22</sup>Burhanudin, *op.cit.*, hal. 81

<sup>23</sup>Muhammad Ulaisy, *Minahul Jalil Syarah Muhtasor Sayyid Kholil*, (Baerut : Darul Fikri,1989) Juz : 19, hal. 422-423

menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, Al Hasan dan Qatadah.<sup>24</sup>

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): *Pertama*, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya *gair muhshan* (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). *Kedua*, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhshan* atau *gair muhshan*.<sup>25</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah *Ijma'*. untuk mengetahui lebih jelas peran *Ijma'* dalam menentukan suatu hukum, kita akan membahasnya secara sederhana.

### **Ijma' Sebagai Konsep Hukum**

Kalau kita telaah referensi-referensi yang menjadi sumber dasar penetapan hukum Islam, maka di antara instrument hukum tersebut adalah *Ijma'*. Posisi kekuatannya sebagai sumber hukum menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunah. *Ijma'* lahir dan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* merupakan kesepakatan para *mujtahid* (ahli ijtihad) setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu kasus hukum dalam suatu masa.

Jadi yang menentukan suatu hukum sudah menjadi *Ijma'* atau belum adalah para *mujtahid* (ahli ijtihad) yang berkompeten dalam bidangnya. *Dus*, bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang memiliki syarat-syarat baku yang mendukungnya untuk memahami *nash-nash* (Al-Quran dan As-Sunah) dan mengaitkannya dengan realita, seperti menguasai ilmu-ilmu seperti *bahasa Arab*, *maqasidus syari'ah*, *fikih* dan *ushul fikih*, *ilmu tafsir* dan lain sebagainya disebutkan dalam ushul fikih. Sekalipun pintu ijtihad selalu

---

<sup>24</sup> Mawardi, *op.cit*, juz : 13, hal. 474-477

<sup>25</sup> Syamsudin Muhamad bin Muflih Maqdisi, *al Furu'*, (Yordania : Baitul Afkar Dauliyah, 2004), Juz :11, hal. 145-147

terbuka, tetapi untuk urusan hukum, tidak semua orang bisa mengklaim dirinya *mujtahid* atau menganggap siapa saja boleh berijtihad. Apalagi merubah hukum yang sudah pasti kebenarannya.

Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi *Ijma'* (ketetapan) ulama Islam. Artinya, tak ada diantara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah, baik berupa larangan atau perintah, tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, sehingga termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati hak-hak mereka.

Sangat terlalu lengkap kalau tidak boleh disebut khazanah intelektual dalam keilmuan, yang hanya untuk menelusuri haram dan tidaknya soal homoseksual dan lesbian dalam Islam, umat Islam sebagian besar menderita dalam pemikiran. Apalagi yang lebih aneh, sekelas profesor UIN seperti Musdah Mulia, begitu mudah mengucapkan boleh dan melegalkan LGBT, alasan dibolehkannya karena orientasi seksual didasari karena kasih dan sayang, melindungi serta menjaga dirinya, dan bukan pada tindakan seksualnya. Namun ini menjadi alasan fundamental bagi kalangan ulama, yang menyatakan beliau tidak paham dan mungkin karena keterbatasannya dalam ilmu fikih,

## **Kesimpulan**

Pada realitanya persoalan kontemporer ini semestinya diatasi dan diselesaikan tidak lagi berkuat pada tekstual, namun mesti disertai dan dilihat kontekstualnya, namun tidak mengesampingkan ayat-ayat al Qur'an dan al Hadits agar dikemudian bisa dipahami dan dimengerti secara utuh dan komprehensif sehingga tidak akan menjadi permasalahan debat kusir, namun menghasilkan penjelasan rasional.

Perdebatan tentang LGBT sebetulnya dan seharusnya mencerdaskan, bukan pada determinasi persoalan haram dan dosa, karena endingnya tidak pada pembahasan filosofi, khususnya fikih sebagai alat untuk menalarnya, apalagi sampai harus dan mesti dibunuh dengan mengedepankan dalih agama tanpa nalar, namun alangkah baiknya para ahli, fukoha dan pemikir mampu menjelaskan secara syar'i melalui penjelasan argumentatif, yang berlandaskan *furu'*, dan *ushul* serta tentu saja masalah *mursalah*, *urf* dan *istihsannya*, biar

persoalan kontemporer mampu dijawab dengan fikih yang memiliki nilai rasional sehingga filosofi fikih tetap terjaga utuh dan komprehensif.

### Referensi

- Abul Hasan, Burhanudin. *al Hidayah Syarhul Bidayah*. Pakistan: Idrotul Qoror wal Ulumul Islam, 1883.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro, 2000
- Al Zuhaili, Wahbah. *al Wasith fi Ushul al Fiqh al Islamiy*. Damaskus: Dar al Kitab, 1978. Jilid I.
- Ali ibn Muhamad Assyaukani, Muhamad. *Fathul Qadir*, (Baerut: Darul Ma'rifah, 2007), Cet. Ke-4.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, Jilid 2*. Beirut: Dar al Ma'rifah, tt.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Jabir Al 'Alwani, Thaha. *Ushul Al Fiqh Al Islami: Source Methodology In Islamic Jurisprudence: Methodology For Research And Knowledge*, Chapter Three: Legislation After The Time Of The Sahabah.
- Majid Najjar, Abdul. *Kebebasan Berfikir dalam Islam: Upaya Mempersatukan Visi Pemikiran dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Mawardi, *Al Hawi al Kabir*. Baerut :Darul Kitab Ilmiah, 1994.
- Moreno, Francisco. *Agama dan Akal Fikiran. Naluri Rasa Takut dan Keadaan Jiwa Manusiawi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muhamad bin Muflih Maqdisi, Syamsudin. *al Furu'*. Yordania : Baitul Afkar Dauliyah, 2004.
- Muhammad Ulaisy, *Minahul Jalil Syarah Muhtasor Sayyid Kholil*, (Baerut : Darul Fikri,1989.
- Muhsin, Abdullah. *Al Mughni*. Riyad : Darul Alam al Kutub, tt.
- Qardhawi, Yusuf. *Liqaat wa Muhawarat Haula Qadhaya al Islam wa al 'Ashr*. Terj.Muhammad Ichsan. PN. Maktabah Wahbah, 1992.
- Syahrosi, *Al Mabsuth*. Baerut: Darul Ma'rifah, tt.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Ilmu. Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Titus, Harold. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terj. HM Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Yahya, Harun. *Negeri-negeri yang Musnah*, terj. AgusTriyanta dan Arif Hartanto. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002.